



PUTUSAN
Nomor 512 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERSIZEIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Krisan Blok C Nomor 45 Griya, Kelurahan Medan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada: LAJIM BANGUN, S.H., dan TOMMY MUTARI SITEPU, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Lajim Bangun, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Jahe Raya Nomor 42, Perumnas Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PUTRA SEMBIRING, BSC, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Ncole III Nomor 101 Lingkungan V, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 m² dengan surat ukur Nomor 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang;

B. Tenggang Waktu Objek Gugatan;

Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Desember 2012 namun baru diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat di panggil sebagai saksi oleh pihak Kepolisian Resort Kota Medan pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai dengan surat panggilan Nomor S.Pgl/3477/V/2014/Reskrim tanggal 31 Mei 2014;

Bahwa oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, maka sudah patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima;

C. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku ahli waris Alm Boncar Sembiring selaku pemilik tanah seluas ± 20 Ha dimana pihak Tergugat telah menerbitkan sertifikat Nomor 594 Desa Puji Mulyo atas nama Hersizein dengan luas 4254 m² di atas tanah tersebut dengan begitu Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil;

D. Alasan Hukum Gugatan;

1. Bahwa ayah Penggugat (alm Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas ± 20 ha yang terletak di Kampung Medan Krio sejak tahun 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu;

Bahwa adapun perolehan Tanah tersebut berasal dari Pengembalian Tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat yaitu alm. Boncar Sembiring kemudian oleh ayah Penggugat menanam padi, jeruk dan kelapa di atas tanah tersebut;

2. Bahwa karena kesibukan sehari-hari selaku Pengusaha tanah tersebut di pinjamkan kepada beberapa masyarakat sekitar antara lain Muslap Tarigan dkk, Nampat Ginting dkk, seluas ± 17 ha dan kepada Safin dkk, seluas ± 9 ha;

3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah pada sekitar tahun 1970 an sebahagian Kampung Medan Krio menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Puji Mulyo sehingga tanah tersebut sebahagian berada di wilayah administrasi kampung Medan Krio dan sebagian lagi berada di Desa Puji Mulyo.

4. Bahwa pada sekitar tahun 1966 Alm Boncar Sembiring mendapat fasilitas Kredit dari Bank BNI Kantor Cabang Medan dimana tanah seluas \pm 20 ha tersebut menjadi jaminan kredit. Selanjutnya pinjaman/kredit tersebut dilunasi oleh alm. Boncar Sembiring pada sekitar tahun 1972
5. Bahwa namun kemudian tanah tersebut tetap di garap dan dikuasai oleh para peminjam tersebut dan tidak bermaksud mengembalikan kepada ahli waris/kuasa alm. Boncar Sembiring meskipun berulang kali telah diperingati baik oleh ahli waris maupun Pemerintah setempat.
6. Bahwa meskipun para penggarap/peminjam mengakui bahwa tanah tersebut milik ahli waris namun tetap tidak mau mengembalikan tanah tersebut bahkan mengakui sebagai milik mereka masing-masing dan penguasaan atas tanah tersebut dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing atau pun mengalihkannya kepada orang lain secara tidak sah. Bahwa atas pengaduan Penggugat pada tanggal 10 November 1990 penggarap/peminjam atau ahli warinya di panggil guna penyelesaian tanah tersebut yaitu:
 1. Masa Sinulingga;
 2. Ingkata Sinulingga;
 3. Sinar br Sinulingga(Ir. Budi Derita Sinulinnga);
 4. Maju Ginting;
 5. Tuhu br Karo (Mbagu);
 6. Amran;
 7. Pak Sampai Tuah;
 8. Batu Tarigan;
 9. Tramuli br Karo;
 10. Merta Damanik;
 11. Gunung Tarigan;
 12. Abd. Wahab;
 13. Ng.Sinulingga;
 14. Minter Sinulingga;
 15. B.R. Sinulingga;
 16. Limah br Sembiring;
 17. Ndeheri Ginting;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 512 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nurat Ginting;
19. Gegep br Sinulingga;
20. Temon;
21. Mbaba Sembiring;
22. Ibu Merta br Karo;
23. Mertas Ginting;
24. Lerteh;
25. S.Sebayang;

Namun peminjam/penggarap dan atau ahli warisnya tidak mau mengembalikan tanah yang telah mereka pinjam dan garap tersebut;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 tahun 2000 telah diadakan juga pertemuan dengan para penggarap/peminjam/ahli warisnya namun tetap tidak sudi mengembalikan tanah tersebut dimana yang di panggil adalah:

1. Mengsi Ginting;
2. Nitip Ginting;
3. Nurat Ginting;
4. Genep br Sinulingga (Nd Tomas);
5. Ndeheri Ginting;
6. Lemah br Sembiring;
7. Mbamba Sembiring;
8. kumpul Sitepu;
9. Inganta Ginting;
10. A.Wahab Harahap;
11. Ngayam Karo-karo;
12. Maju Ginting;
13. Batu Tarigan;
14. BD.Sinulingga;

8. Bahwa selanjutnya tanggal 2 Juli 2010 para ahli waris peminjam/penggarap juga diminta untuk menyelesaikan dan mengembalikan tanah dimaksud namun para ahli waris peminjam/penggarapan ini tetap tidak mau bahkan mengaku telah memiliki hak atau tanah tersebut dimana yang di panggil adalah:

1. Ahli aris Amat Muda Sebayang;
2. Ahli waris Terangkat Sebayang;
3. Ahli waris Nggarang Sembiring;
4. Ahli waris Kamar Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sulaiman/Karnen;
6. Ahli waris Bontjar Sembiring;
7. Kepala Dusun VIII Desa Puji Mulyo;
9. Bahwa salah satu yang telah mengakui memiliki tanah tersebut adalah sdr Karnen yaitu ayah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 594/ Desa Puji Mulyo atas nama Hersizein yang menjadi objek sengketa sebagaimana telah disampaikan di atas;
10. Bahwa akhirnya Penggugat mengadukan peminjam/penggarap/ ahliwarisnya ke pihak Kepolisian sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Pol.LP/904/k 3/IV/2002/OPS/Tabs tanggal 15 April 2002 yaitu penerbitan Hak tanah sesuai dengan Pasal 385 *Juncto* 170 KUUP dan selanjutnya ahli waris alm. Boncar Sembiring telah mengadukan kembali para peminjam/penggarap/ahli warisnya sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi Nomor LP/2154/VIII/2011/SU/Reskim Medan tanggal 11 Agustus 2011 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
11. Bahwa ternyata pada saat pemeriksaan di Polresta Medan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Nomor 594 atas nama Hersizein tersebut di atas sebagian tanah milik Penggugat yaitu di Desa Puji Mulyo sesuai dengan surat ukur Nomor 365/2012 yang tepat berada disekitar Sungai Tengkorak yaitu di blok Nomor 3 gambar tanah milik alm Boncar Sembiring yang diterbitkan pada tanggal 26 Febuari 1970;
12. Bahwa penerbitan Sertifikat Nomor 594/ Desa Puji Mulyo tersebut telah melanggar peraturan azas kecermatan formal karena Tergugat haruslah menyelidiki latar belakang (History) tanah yang hendak diterbitkan Sertifikatnya sebab baik di Pemerintahan Desa Medan Krio maupun Pemerintahan Desa Puji Mulyo mengetahui persis latar belakang dan sejarah tanah tersebut namun Tergugat mengabaikan azas kecermatan tersebut;
13. Bahwa tentu saja Tergugat dapat dikelabui oleh Petugas pemerintahan Desa Medan Krio atau Desa Puji Mulyo yang menyatakan tanah tersebut adalah milik peminjam/penggarap atau ahli warisnya namun tentu saja kekeliruan ini harus di tanggung oleh Tergugat yang tidak melakukan penyelidikan sejarah tanah dengan baik;
14. Bahwa Tergugat tidak pernah mengumumkan secara terbuka tentang akan diterbitkannya Sertifikat Nomor 594 dimaksud sehingga pihak

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 512 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memberikan sanggahan dan menyampaikan kebenaran kepemilikan atas tanah dimaksud oleh sebab itu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ini tidak mencerminkan sikap kehati-hatian yang dapat merugikan pihak Penggugat maupun Pemilik Sertifikat Nomor 594/ Puji Mulyo tersebut;

15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hersizein telah melanggar pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena tidak dengan data-data Yuridis dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial dan tidak mempertimbangkan azas keadilan, azas kepatutan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat ini dapatlah dikualifisir sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi;
Pasal 53 ayat 2 huruf a:
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;huruf b:
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
17. Bahwa oleh karenanya menjadi dasar Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 m² atas nama Hersizein. oleh karena telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hersizein;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 m² dengan surat ukur Nomor 365/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 m² dengan surat ukur Nomor 365/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat da Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 *Juncto*, Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: bahwa ayah Penggugat (Almarhum Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas ± 20 Ha yang terletak di kampung Medan Krio sejak 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu, dimana perolehan tanah tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat, hal tersebut disebutkan dalam gugatan halaman 2 angka 1 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terlebih dahulu harus dibuktikan. kejelasan serta keabsahan berkaitan dengan status tanah yang berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang, pihak penggarap yang berhak dan yang telah menerima ganti rugi, serta proses ganti rugi itu sendiri yang telah dilakukan oleh Almarhum Boncar Sembiring dalam hal ini merupakan orang tua pria dari Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat. dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

2. Tentang Penggugat Tidak memiliki Kapasitas dan *Kualitas (Disqualificatoire Exeption)*;

- Bahwa berdasarkan dalil di atas berkaitan belum adanya kejelasan serta keabsahan Pemilikan yang sah dasar Hukum Gugatan terhadap tanah objek perkara, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa alas hak yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*, berupa ganti rugi kepada penggarap yang pada awalnya berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan dalam perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi "Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan." serta "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan";



- Bahwa pembatasan tentang kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian *Juncto* Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang penerbitan tanah-tanah objek *landreform*;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas);
- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf D poin 1, Penggugat mendalilkan bahwa “Bahwa ayah Penggugat (Almarhum Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas \pm 20 Ha yang terletak di kampung Medan Krio sejak 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu, dimana perolehan tanah tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa objek-objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, tanggal penerbitan sertifikat 20-12-2012, dengan Surat Ukur Nomor 365/2012 tanggal 18-12-2012 seluas 4.254 M2 terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Hersizein;
 - Bahwa atas perbedaan luas antara objek yang merasa dimiliki oleh Penggugat dengan objek perkara *a quo* tidak dijelaskan secara rinci dan pasti letak dan batas-batas objek dari milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat, sehingga gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur terhadap batas-batas objek tanah yang dimiliki Penggugat apakah seluruh atau sebagian saja yang telah dirugikan, serta selain hal-hal tersebut Penggugat juga tidak bisa menjelaskan secara pasti tentang letak masing-masing batas beserta ukurannya dari tanah yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan secara terperinci Keputusan Tergugat yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah yang menjadi objek gugatan, dimana Penggugat hanya meminta dalam petitum pada pokok-perkara adalah menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.
Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Tentang Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa);
- Penggugat dalam gugatannya Halaman “2” pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat *a quo* pada tanggal 4 Juni 2014 pada waktu Penggugat dipanggil sebagai saksi oleh pihak Kepolisian Resort Kota Medan pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai dengan

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 512 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



surat panggilan Nomor S.Pgl/3477/V/2014 Reskrim tanggal 31 Mei 2014 dan untuk mendapatkan fotocopy sertifikatnya Penggugat juga telah melakukan perbuatan berpura-pura sebagai pembeli dimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan perkara *a quo* i.c yaitu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, tanggal penerbitan sertifikat 20-12-2012. Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 4 dan dalil-dalil Tergugat di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;

- 1) Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 s/d 9 halaman 2 dan 3 menerangkan kronologis tentang:
 - Alm. Boncar Sembiring mempunyai tanah seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kampung Medan Krio, yakni yang berasal dari Pengembalian Tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat Alm. Boncar Sembiring lalu meminjamkan tanah tersebut kepada Muslap Tarigan, dkk, dan Nampat Ginting, dkk seluas + 17 HA serta kepada Safin, dkk seluas + 9 HA dan pada akhirnya para ahli waris peminjam tidak mau mengembalikan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik mereka



para ahli waris kendatipun telah beberapa kali diundang oleh Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

- 2) Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti bahwa dasar pemilikan Penggugat atas tanah-tanah tersebut hanya Pengakuan belaka, tidak disertai bukti data juridis berupa surat atau akta yang membuktikan peralihan hak atas tanah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat cenderung menitikberatkan kepada aspek pengakuan pemilikan atas bidang tanah yang bernuansa keperdataan, sehingga untuk menentukan status hukum kepemilikan atas bidang tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya mutlak harus terlebih dahulu diuji melalui peradilan perdata untuk menentukan keabsahaan pemilikan atas tanah tersebut agar diperoleh kepastian hukum siapa yang berhak atas tanah tersebut terutama tanah milik Tergugat II Intervensi objek perkara dan hal ini bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang dari Peradilan Umum maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa hal tersebut di atas selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan Kompetensi Absolut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K / TUN / 1983 tanggal 7 September 1994, yang menyatakan:

“Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena menyangkut sengketa Perdata”;

Oleh karena itu patut dan beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

- 1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada menyatakan tentang apa alas hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah *a quo* melainkan hanya pengakuan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah *a quo* merupakan milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Boncar Sembiring, begitu pula halnya Penggugat tidak ada menjelaskan



secara terperinci letak dan batas – batas tanah objek perkara sehingga gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan tidak jelas / kabur dalam hal menguraikan keberadaan alas hak dan letak serta batas – batas tanah Penggugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

- 2) Bahwa berdasarkan Posita / Fundamental Petendi gugatan Penggugat dalam poin 1 halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa Ayah Penggugat yakni Alm. Boncar Sembiring mempunyai sebidang tanah seluas 20 HA sedangkan dalam poin 2 halaman 2 dalam gugatan Penggugat menyatakan: Ayah Penggugat meminjamkan tanah tersebut kepada Muslap Tarigan, dkk, dan Nampat Ginting, dkk seluas \pm 17 HA serta kepada Safin, dkk seluas \pm 9 HA. Jadi, jika di jumlahkan seluruh tanah yang dipinjamkan oleh ayah Penggugat kepada para Peminjam jumlahnya seluas \pm 26 HA, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum/ketidakjelasan mengenai luas seluruh tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Premature;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 10 menyatakan telah mengadukan semua para ahli waris penggarap ke pihak Kepolisian dan ternyata hingga saat ini pengaduan Penggugat tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan dan belum memperoleh kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena pengaduan Penggugat tersebut belum memperoleh kekuatan hukum maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindarkan putusan hukum yang tumpang tindih dikemudian hari;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2014/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 67/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 365/2012 tanggal 18 Desember 2012, seluas 4.254 m² atas nama HERSIZEIN yang terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2014/PTUN-MDN *Juncto* Nomor 67/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut 10 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara aqua terlampau dangkal dan tidak cermat serta tanpa terlebih dahulu menilai keseluruhan bukti-bukti yang membuktikan sejarah riwayat asal muasal tanah sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo terdaftar atas nama Hersizein ic. Pemohon Kasasi, sehingga mengaburkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam eksepsi tentang Kompetensi Absolut halaman 16 alinea terakhir dan seterusnya sampai dengan halaman 21 alinea pertama, harus dinyatakan batal di tingkat kasasi karena ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya pada halaman 46 s/d 49 tentang Kewenangan Absolut, telah tepat dan benar dan didasarkan atas bukti-bukti yang telah terungkap selama persidangan maka harus dikuatkan dan dipertahankan;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan perkara terbukti bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi, seluruhnya hanya mengenai sengketa perdata tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah, karena terdapat dua alas hak yang berbeda diatas lokasi tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapa yang sah atas tanah objek perkara, patut dan beralasan menurut hukum terlebih dahulu diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Umum bukan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Kasasi: Aidil Mawar Nasution selaku Kepala Desa Puji Mulyo, tempat tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulio objek perkara terletak, dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2015 pada pokoknya menerangkan secara tegas, bahwa:

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 512 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak ada tanah yang terdaftar atas nama Alm. Boncar Sembiring (ayah Termohon Kasasi) di Desa Puji Mulyo”;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi Aidil Mawar Nasution selaku Kepala Desa Puji Mulyo tersebut telah sekaligus membantah dan menggugurkan Dalil/Alasan Hukum Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi huruf D point (1) dst. yang mendalilkan:

Bahwa ayah Penggugat (alm.Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas +/- 20 ha yang terletak di Kampung Medan Krio sejak tahun 1959 yang kemudian sebahagian wilayah Medan Krio menjadi wilayah Desa Puji Mulyo;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh dalil gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* berada di atas sebagian tanah milik Termohon Kasasi hanya kebohongan dan pengakuan semata, sebab faktanya Aidil Mawar Nasution selaku Kepala Desa Puji Mulyo menerangkan bahwa di Desa Puji Mulyo tidak ada tanah terdaftar atas nama Alm. Boncar Sembiring (ayah Termohon Kasasi);

- Sehingga tidak beralasan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 12 Februari 2015 dengan mengadili sendiri dan menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak dapat diterima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/pembanding untuk seluruhnya, sebab nyatanya objek perkara *a quo* merupakan sengketa Perdata tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan kewenangan dari Peradilan umum dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terbukti salah dan keliru menilai tentang proses penerbitan sertifikat Hak Milik 594/Desa Puji Mulyo atas nama Pemohon Kasasi yang diterbitkan Turut Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding I, terutama mekanisme pengumuman dalam proses penerbitan Sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* atas nama Pemohon Kasasi, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 alinea 2 dan 3, yang menyatakan:

Pertimbangan hukum pada alinea 2:



“Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengutip beberapa Pasal sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka setelah menelisik berkas perkara secara cermat Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya Bukti bahwa telah dilakukan pengumuman dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo dan bahkan di dalam jawaban Tergugat/Terbanding I maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak ada bantahan sama sekali atas dalil Penggugat/Pembanding point 14, 15 dan 16”;

Selanjutnya, pertimbangan hukum pada alinea ke 3, menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 356/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas sebidang tanah seluas 4.254 m² yang terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (Bukti T-1 = T.II. Int. 5) atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding II, tanpa melalui mekanisme pengumuman, sehingga secara prosedural mengandung cacat hukum;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi ic. Tergugat/Terbanding I pada tanggal 20 Desember 2012, cacat hukum secara prosedural karena tanpa melalui mekanisme pengumuman, harus dinyatakan ditolak dan dibatalkan di tingkat Kasasi, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat tidak memahami tentang tata cara serta prosedur/tahapan pendaftaran tanah dan sangat ceroboh serta tidak cermat meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam perkara a quo, yakni : BUKTI T.II Int.- 1 s/d 7 Jo. BUKTI T-1 s/d 12;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo atas nama Pemohon Kasasi cacat hukum secara prosedural karena tanpa melalui mekanisme pengumuman tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo objek perkara, dengan alasan, bahwa:
 - a. Pengumuman bukan merupakan syarat batal;
 - b. Data fisik dan data yuridis dipenuhi;



- c. Fisik tanah dikuasai langsung oleh Pemohon ic. Penggugat;
- d. Tidak ada silang sengketa;

Sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, syarat data fisik dan data yuridis untuk mengajukan permohonan hak telah dipenuhi secara lengkap dan sempurna, objek tanah secara fisik dikuasai langsung oleh Pemohon Kasasi dan diatasnya tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, Vide Bukti T-3 maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo atas nama Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan dikuatkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II Intervensi, telah terbukti bahwa:

- Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II Intervensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 4.254 M² yang terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang (vide Bukti T-1 *Juncto* Bukti T.II Int. - 5) yang diperoleh berdasarkan vide Bukti T-2 s.d. 12 *Juncto* Bukti T.II Int. 1 s.d. 4;
- Serta didukung dan diperkuat dengan Keterangan dari Saksi : Deliana Sinulingga yang merupakan salah satu penjual dan ahli waris atas tanah objek sengketa yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa merupakan Tanah Warisan/peninggalan dari orang tua Saksi: Alm. Ngerajai Sembiring dan Almh. N. Br. Saragih yang diperuntukkan untuk ke-5 (lima) anak perempuannya dan pada tahun 1995 telah dialihkan haknya kepada Karnen ic. Ayah Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II Intervensi (Vide Bukti T-9 s/d 11 *Juncto* Vide Bukti T.II Int. 1 s/d 3), maka oleh karena itu:

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulio tanggal 20 Desember 2012, seluas 4251-M2 sesuai Surat Ukur Nomor 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang terletak di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, atas nama : Hersizein telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis serta telah sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengabaikan kualitas perbuatan hukum perdata pihak-pihak dalam memperoleh hak keperdataan atau tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum substansi hak-hak atas tanah tersebut diuji oleh Pengadilan yang berwenang (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERSIZEIN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 67/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2014/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERSIZEIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 67/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/G/2014/PTUN-MDN tanggal 12 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 512 K/TUN/2015